



**P U T U S A N**  
**Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENA RIZKIA KURNIAWAN alias TUYING bin TEDI SUNARYA;**
  2. Tempat lahir : Cilacap;
  3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/3 Februari 2002;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Kendeng RT 13 RW 06, Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 13 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DENA RIZKIA KURNIAWAN alias TUYING bin TEDI SUNARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENA RIZKIA KURNIAWAN alias TUYING bin TEDI SUNARYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus rokok Dunhill;
- 4 (empat) bungkus rokok LA Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76;
- 1 (satu) bungkus rokok Wismilak Diploma;

Dikembalikan kepada Saksi Laeli Badriyah;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru navy merk Valcom

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil, untuk itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban kembali Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DENA RIZKIA KURNIAWAN alias TUYING bin TEDI SUNARYA pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Toko Barokah Jl. Samiaji RT 04/01 Desa Pucung Lor Kec. Kroya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah teman di Desa Ayamalas Kec. Kroya Kab. Cilacap dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran warung untuk dicuri dan sesampainya di Toko Barokah Jl. Samiaji RT 04/01 Desa Pucung Lor Kec. Kroya Kab. Cilacap terdakwa menghentikan sepeda motornya dan diparkir di sebelah toko kemudian menuju toko yang dalam keadaan terbuka. Setelah mengetahui tidak ada orang/penjaga di dalam toko lalu terdakwa masuk melalui sela-sela sebelah utara etalase kemudian membuka pintu etalase yang tidak dikunci dengan digeser ke kanan lalu terdakwa mengambil 3 bungkus rokok Dunhill, 2 bungkus rokok Jarum 76, 1 bungkus rokok Wismilak Diplomat dan 1 bungkus rokok LA Bold selanjutnya dibawa keluar toko dan ditaruh dalam bagasi sepeda motor. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam toko seperti semula dan berhasil mengambil 3 bungkus rokok LA Bold dan 2 bungkus rokok Dunhill lalu dibawa keluar toko namun saat hendak dimasukkan ke dalam tas cangklong yang dibawanya ternyata diketahui oleh saksi LAELI BADRIYAH, SH dari dalam toko dan menanyakan "kamu ambil apa?" dan dijawab terdakwa "tidak ambil apa-apa bu" kemudian terdakwa pergi menuju parkir sepeda motornya namun dikejar oleh perempuan tersebut hingga berhasil menarik tas cangklong yang dibawa terdakwa dan saksi LAELI BADRIYAH tersebut berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan selanjutnya terdakwa diamankan warga berikut barang bukti berupa rokok yang ada di dalam tas maupun yang ada di dalam bagasi sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMI binti Alm MARTA MIARJA menderita kerugian ditaksir seharga Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Laeli Badriyah, S.H.I. binti alm. Masngudin**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara-suara dari arah Toko Barokah milik Ibu Sumi ibu Saksi yang berada di depan rumah, di Jl. Samiaji RT 04/01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, lalu Saksi mendatangi arah suara, di situ Saksi mendapati Terdakwa sedang memasukkan rokok dari dalam etalase ke dalam tas cangklong yang dibawanya, saat ditanya ambil apa, Terdakwa justru bergegas pergi menuju motornya yang diparkir di sebelah utara toko, karenanya Saksi mengejar dan berhasil menjangkau tas cangklong Terdakwa seraya berteriak minta pertolongan, sehingga kakak Saksi Saudara Kharis Ma'mun beserta warga berdatangan, dan ketika itu di dalam tas cangklong warna biru navy merek Valcom yang dibawa Terdakwa didapati 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold dan 2 (dua) bungkus rokok Dunhill, sedangkan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih yang dikendarainya, didapati 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill, 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak dan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, sehingga total kerugian yang dialami ibu saksi berjumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi Kharis Ma'mun bin alm. Masngudin**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi yang sedang berada di dalam rumah ibu mendengar teriakan minta tolong dari arah Toko Barokah milik Ibu Sumi ibu Saksi yang berada di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah, di Jl. Samiaji RT 04/01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, lalu Saksi mendatangi arah suara, di situ Saksi mendapati adik Saksi Saudari Laeli Badriyah, S.H.I. sedang menarik tas cangklong yang sedang dibawa Terdakwa, rupanya warga pun mendengar teriakan tersebut sehingga warga berdatangan, dan ketika itu di dalam tas cangklong warna biru navy merek Valcom yang dibawa Terdakwa tersebut didapati 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold dan 2 (dua) bungkus rokok Dunhill, sedangkan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih yang dikendarai Terdakwa, didapati 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill, 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak dan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, sehingga total kerugian yang dialami ibu saksi berjumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Samirin bin Samsudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;

- Bahwa rumah Saksi bersampingan dengan rumah tinggal Ibu Sumi, pemilik Toko Barokah, yang beralamat di Jl. Samiaji RT 04/01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dipanggil-panggil warga yang kemudian memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang telah mengambil rokok di Toko Barokah, kemudian orang tersebut yaitu Terdakwa diminta membuka tas cangklong yang dibawanya, dan di dalam tas tersebut didapati barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold dan 2 (dua) bungkus rokok Dunhill, sedangkan di dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih yang dikendarai Terdakwa, didapati 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill, 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak dan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold;

- Bahwa menurut keterangan Ibu Sumi, barang-barang tersebut seluruhnya senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Kroya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan warga kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB setelah ketahuan mengambil sejumlah rokok tanpa seizin pemiliknya di Toko Barokah yang terletak di Jl. Samiaji RT 04 RW 01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa siang itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih, mencari sasaran toko/warung yang sepi;
- Bahwa setibanya di Toko Barokah tersebut Terdakwa melihat keadaan sepi, pintu toko terbuka, lalu Terdakwa parkir di sebelah utara toko, dan masuk yang ternyata sedang tidak ada yang jaga di toko. Melihat ada rokok di etalase maka Terdakwa masuk melalui sela-sela sebelah utara etalase, membuka pintu etalase yang tidak dikunci dan mengambil sejumlah rokok, yaitu 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill, 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak dan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bagasi motor, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold dan 2 (dua) bungkus rokok Dunhill, lalu keluar toko sambil memasukkan rokok ke dalam tas cangklong warna biru navy merek Valcom yang Terdakwa bawa, tiba-tiba Terdakwa ditanya oleh seorang perempuan yang muncul dari dalam Terdakwa ambil apa dan Terdakwa menjawab tidak mengambil apa-apa, lalu perempuan tersebut berteriak minta tolong sambil berusaha menjangkau tas cangklong Terdakwa, bertepatan dengan teriakan tersebut, warga berdatangan lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti rokok-rokok tersebut;
- Bahwa rencananya rokok tersebut akan Terdakwa jual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 karena pencurian sepeda motor, sedangkan terkait dengan rokok, Terdakwa ada sekitar sepuluh kali mengambil rokok tanpa seizin pemiliknya di berbagai lokasi di seputar Kabupaten Cilacap;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus rokok Dunhill;
- 4 (empat) bungkus rokok LA Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76;
- 1 (satu) bungkus rokok Wismilak Diplomat;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru navy merek Valcom;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan warga kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB setelah ketahuan mengambil sejumlah rokok tanpa seizin pemiliknya di Toko Barokah yang terletak di Jl. Samiaji RT 04 RW 01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa siang itu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih, mencari sasaran toko/warung yang sepi;
- Bahwa setibanya di Toko Barokah tersebut Terdakwa melihat keadaan sepi, pintu toko terbuka, lalu Terdakwa parkir di sebelah utara toko, dan masuk yang ternyata sedang tidak ada yang jaga di toko. Melihat ada rokok di etalase maka Terdakwa masuk melalui sela-sela sebelah utara etalase, membuka pintu etalase yang tidak dikunci dan mengambil sejumlah rokok, yaitu 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill, 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak dan 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok LA Bold, yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bagasi motor, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold dan 2 (dua) bungkus rokok Dunhill lalu keluar toko sambil memasukkan rokok ke dalam tas cangklong warna biru navy merek Valcom yang Terdakwa bawa, tiba-tiba Terdakwa ditanya Saksi Laeli Badriyah, S.H.I. anak pemilik toko, Terdakwa ambil apa dan Terdakwa menjawab tidak mengambil apa-apa, lalu Saksi Laeli Badriyah tersebut berteriak minta tolong sambil berusaha menjangkau tas cangklong Terdakwa, mendengar teriakan tersebut, kakak Saksi Laeli Badriyah yaitu Saksi Kharis Ma'mun keluar dan warga pun berdatangan lalu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti rokok-rokok tersebut;

- Bahwa rokok tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2022 karena pencurian sepeda motor, sedangkan terkait dengan rokok, Terdakwa ada sekitar sepuluh kali mengambil rokok tanpa seizin pemiliknya di berbagai lokasi di seputar Kabupaten Cilacap;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini ialah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Dena Rizkia Kurniawan alias Tuying bin Tedi Sunarya**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah sebagai bagian dari harta kekayaan, yaitu barang yang bernilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian daripadanya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa telah **mengambil barang berupa rokok dari etalase Toko Barokah milik Ibu Sumi** yang terletak di Jl. Samiaji RT 04 RW 01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill, 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76, 1 (satu) bungkus rokok Wismilak dan 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, yang kemudian Terdakwa **masukkan ke dalam bagasi motor**, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok LA Bold dan 2 (dua) bungkus rokok Dunhill dan keluar toko sambil **memasukkan rokok ke dalam tas cangklong warna biru navy merek Valcom**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa rokok tersebut akan dijualnya, adapun menurut keterangan kakak beradik Saksi Laeli Badriyah, S.H.I. dan Saksi Kharis Ma'mun **total harga rokok tersebut adalah sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa rokok yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya terbukti sebagai milik Ibu Sumi dan merupakan barang dagangan di Toko Barokah miliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa sejak awal, pada siang hari itu Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah teman di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih, mencari sasaran toko/warung yang sepi untuk mengambil rokok. Bahwa setibanya di Toko

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah di Jl. Samiaji RT 04 RW 01 Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Terdakwa melihat keadaan sepi, pintu toko terbuka, lalu Terdakwa parkir di sebelah utara toko, dan masuk yang ternyata sedang tidak ada yang jaga di toko. Sebagaimana Terdakwa harapkan, Terdakwa melihat ada rokok di etalase maka Terdakwa masuk melalui sela-sela sebelah utara etalase, membuka pintu etalase yang tidak dikunci dan mengambil sejumlah rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkehendak untuk memiliki rokok tersebut secara melawan hukum, karena rokok tersebut merupakan barang dagangan di Toko Barokah tersebut, sementara Terdakwa mengambilnya begitu saja, tidak ada niat untuk membayarnya, bahkan ketika ditanya oleh Saksi Laeli Badriyah, S.H.I., apakah Terdakwa mengambil sesuatu, Terdakwa mengelak dengan mengatakan tidak mengambil apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelas-jelas **mengambil sejumlah rokok tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus rokok Dunhill;
- 4 (empat) bungkus rokok LA Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Wismilak Diplomat;

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Ibu Sumi pemilik Toko Barokah, maka haruslah dikembalikan kepadanya melalui Saksi Laeli Badriyah, S.H.I. binti alm. Masngudin;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru navy merek Valcom;

Terbukti telah digunakan sebagai sarana untuk membawa barang hasil tindak kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih;

Terbukti disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Dena Rizkia Kurniawan alias Tuying bin Tedi Sunarya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus rokok Dunhill;
  - 4 (empat) bungkus rokok LA Bold;
  - 2 (dua) bungkus rokok Djarum 76;
  - 1 (satu) bungkus rokok Wismilak Diplomat;

Dikembalikan kepada Saksi Laeli Badriyah, S.H.I. binti alm. Masngudin;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna biru navy merek Valcom;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi R 6771 HF warna kombinasi merah hitam putih;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**;

6. Membebani **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Ratriningtias Ariani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, di hadapan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Anam, S.H., M.H.

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13